

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana strategi Prancis mempertahankan *laïcité* sebagai identitas diri dalam kebijakan pelarangan *abaya* di sekolah negeri pada periode 2023–2025, ketika kebijakan tersebut berada dalam Rezim HAM Eropa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut dibangun melalui lima langkah yang saling berkaitan: pembingkai sekolah negeri sebagai ruang netral yang menjadi bagian dari identitas diri Republik; pengategorian *abaya* secara kontekstual sebagai pakaian yang menunjukkan afiliasi keagamaan secara mencolok; pengaitan kebijakan dengan Loi 2004 dan Pasal L.141-5-1 Code de l'éducation; penerapan prosedur dialog sebelum sanksi; dan pengujian serta penguatan kebijakan melalui putusan Conseil d'État (France, 2004, Pasal 1; Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 2023; Conseil d'État, 2024, poin 2–10).

Analisis atas struktur Rezim HAM Eropa menunjukkan bahwa keterikatan Prancis pada rezim tersebut tidak bergantung pada keberadaan satu putusan ECtHR yang secara khusus menilai kebijakan *abaya*. Prinsip tanggung jawab negara, norma kebebasan beragama dan non-diskriminasi, peraturan mengenai keberterimaan perkara, serta proses pengambilan keputusan melalui pengadilan domestik dan ECtHR bekerja bersama-sama sebagai satu konfigurasi yang mengikat Prancis sejak negara ini menjadi pihak pada Konvensi (Krasner, 1982, hlm. 185–186; Council of Europe, 1950, Pasal 1, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 35 ayat 1). Ketiadaan putusan khusus hanya menunjukkan bahwa satu unsur rezim, yaitu proses pengambilan keputusan pada tingkat regional, belum teraktivasi, bukan bahwa Prancis berada di luar rezim tersebut.

Analisis konstruktivis menunjukkan bahwa *laïcité* berfungsi sekaligus sebagai norma regulatif dan identitas konstitutif yang membentuk kepentingan Prancis mempertahankan netralitas sekolah. Konstruksi identitas ini memiliki akar historis panjang sejak Loi 1905 dan terus direproduksi melalui hukum, kebijakan, dan putusan pengadilan, sehingga larangan *abaya* tampak sebagai kesinambungan alami, bukan kebijakan baru yang diciptakan secara sepihak. Pada saat yang sama, konstruksi identitas tersebut tidak berlangsung bebas dari Rezim HAM Eropa; identitas *laïcité* kontemporer harus disusun dalam kosakata hak asasi manusia agar tetap kompatibel dengan norma yang mengikat Prancis.

Analisis *norm localization* menunjukkan bahwa Prancis melokalisasi norma kebebasan beragama melalui empat tahap yang dapat ditelusuri secara berurutan, yaitu seleksi, pembingkai ulang, pengaitan dengan hukum domestik, dan pelembagaan melalui *note de service* serta putusan Conseil d'État (Acharya, 2004, hlm. 245, 251–254). Proses ini menempatkan Prancis pada posisi yang tidak menolak norma regional maupun menerapkannya tanpa perubahan makna, melainkan pada posisi tengah yang menjadi ciri khas lokalisasi norma. Analisis kontestasi menunjukkan bahwa perselisihan antara pemerintah dan pengkritik kebijakan berlangsung terutama pada tingkat prinsip pengorganisasian dan prosedur standar, bukan pada tingkat norma fundamental, sehingga validasi domestik yang diperoleh pemerintah tidak dapat disamakan dengan penyelesaian kontestasi pada seluruh tingkat norma (Wiener, 2008, hlm. 65–70; Wiener, 2014, hlm. 1–12).

Analisis mengenai hukum, gagasan, dan norma menunjukkan bahwa keabsahan formal kebijakan pelarangan *abaya* bersumber dari hukum domestik, yaitu Loi 2004 dan Code de l'éducation, sedangkan pembenaran substantif dan daya tahan politiknya bersumber dari gagasan *laïcité* serta dari norma kebebasan beragama yang telah dilokalisasi. Perbedaan ini menjelaskan mengapa validasi yudisial oleh Conseil d'État memperkuat keabsahan hukum kebijakan tanpa menyelesaikan kontestasi pada tingkat

gagasan dan norma yang lebih luas.

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa strategi Prancis mempertahankan *laïcité* sebagai identitas diri dalam kebijakan pelarangan *abaya* bukan strategi yang berlangsung di luar Rezim HAM Eropa, melainkan strategi yang secara aktif memanfaatkan ruang yang disediakan oleh struktur rezim tersebut. Prancis menggunakan posisi awal yang diberikan oleh peraturan dan proses pengambilan keputusan rezim untuk membentuk kategori hukum, menjalankan prosedur domestik, dan memperoleh validasi Conseil d'État, sambil tetap menyusun argumentasinya dalam kosakata norma yang sama dengan yang mengikat seluruh negara pihak ECHR. Hasilnya adalah validasi legal-administratif dan yudisial domestik yang kuat, sementara status kebijakan pada tingkat regional tetap belum ditentukan karena sampai akhir periode penelitian belum ditemukan putusan ECtHR yang secara langsung menilai kebijakan *abaya* Tahun 2023.

6.2 Saran dan Rekomendasi

Bagi penelitian selanjutnya, perkembangan perkara setelah 2025 perlu terus dipantau. Apabila kelak terdapat permohonan atau putusan ECtHR yang secara khusus menilai kebijakan *abaya*, penelitian lanjutan perlu membedakan secara cermat antara tahap keberterimaan, pemeriksaan pokok perkara, dan luas ruang penilaian yang benar-benar digunakan oleh pengadilan regional. Wawancara atau survei terhadap siswi yang terdampak, guru, dan kepala sekolah juga diperlukan untuk menilai pengalaman konkret serta penerimaan sosial yang tidak dapat dijangkau melalui desain studi dokumen semata.

Bagi Pemerintah Prancis dan otoritas pendidikan, penerapan kebijakan perlu terus menjaga kepastian, proporsionalitas, dan konsistensi antarsekolah. Penilaian terhadap suatu

pakaian sebaiknya tidak hanya didasarkan pada persepsi atau stereotip mengenai identitas pemakainya, melainkan pada kriteria yang dapat dijelaskan secara transparan kepada siswa dan keluarganya. Proses dialog yang disyaratkan sebelum sanksi perlu benar-benar berfungsi sebagai ruang klarifikasi substantif, bukan sekadar formalitas administratif sebelum keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Data pelaksanaan kebijakan, termasuk jumlah dan hasil dialog di tingkat sekolah, sebaiknya dipublikasikan secara berkala agar dampaknya terhadap kelompok tertentu dapat dievaluasi secara terbuka.

Bagi institusi domestik dan regional, termasuk Conseil d'État dan ECtHR apabila kelak memeriksa perkara serupa, pengujian kebijakan pembatasan pakaian keagamaan perlu secara eksplisit membedakan netralitas yang dituntut dari institusi dan pegawai publik dari kebebasan yang dimiliki pengguna layanan publik, termasuk murid. Pertimbangan mengenai sejarah dan identitas nasional tetap penting, tetapi perlu diseimbangkan dengan penilaian atas dampak konkret terhadap individu, konsistensi penerapan antarsekolah, dan risiko diskriminasi tidak langsung terhadap kelompok agama tertentu. Ruang penilaian yang diberikan kepada otoritas domestik sebaiknya digunakan untuk memperkuat kualitas perlindungan hak, bukan untuk mengurangi intensitas pemeriksaan terhadap dasar dan dampak kebijakan.

Bagi kajian Hubungan Internasional, penelitian komparatif dapat dikembangkan untuk menilai bagaimana model sekularisme yang berbeda di negara Eropa lain menghasilkan bentuk *norm localization* yang berbeda pula ketika berhadapan dengan norma HAM regional yang sama. Kerangka penggabungan antara empat unsur rezim internasional, konstruktivisme, *norm localization*, dan *norm contestation* yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterapkan pada kasus simbol agama, kebijakan pendidikan, atau kebijakan terhadap kelompok minoritas di negara lain. Penelitian berikutnya

juga perlu terus memisahkan secara tegas antara bukti tindakan negara, interpretasi peneliti, dan proyeksi mengenai kemungkinan respons institusi regional, agar kesimpulan yang dihasilkan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.